



**DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor SOP	: 431 /03/1/Disnakertrans
Tanggal Pembuatan	: 10 September 2020
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 14 September 2020
Disahkan Oleh	: Kepala Dinas
Nama SOP	: Penanganan Permohonan : Sengketa Informasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. 2. Permendagri No. 3 Tahun 2017. 3. Perki No. 1 Tahun 2010 4. Perki No. 1 Tahun 2017	Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Uji Konsekuensi 2. SOP Penanganan Keberatan 3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi 4. SOP Penanganan Permohonan Sengketa Informasi	1. Meja informasi 2. Komputer 3. Printer 4. Telepon dan fax 5. Internet 6. Scanner 7. Formulir-formulir
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Permohonan Sengketa Informasi harus ditangani dengan seksama agar Sengketa dapat selesai dengan fasilitasi yang baik dari PPID	

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 14 September 2020

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dra. T. Wismaningsih Drajadiah
Pembina Utama Muda
NIP. 19630328 198703 2 012

**PROSEDUR PENANGANAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI
PPID DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			BAKU MUTU			KET.
		Pemohon	PPID Utama/ PPID OPD	Atasan PPID	Komisi Informasi Provinsi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	[]				1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan teregistrasi.	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK).
2.	Atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama.			[]				Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengkatakan.
3.	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan berggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.		[]					Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID.
4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID.			[]				
5.	Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.	[]		[]	[]			

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dra. I. Wismaningsih Drajadiah
Pembina Utama Muda
NIP. 19630328 198703 2 012

